

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim pengadilan niaga dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 707K/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengenai pemenuhan syarat perdamaian (dalam PKPU) yang terdapat di Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

- a. Pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg hakim menyatakan sah Perjanjian Perdamaian di tanggal 3 Februari 2015. Dasar pertimbangan hakim menyetujui dan mengabulkan rencana perdamaian karena mayoritas kreditur dalam pemungutan suara telah menyetujui rencana perdamaian. Padahal ada salah satu Kreditur Separatis yaitu PT. Bank Negara Indonesia tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut. Pada Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan apabila rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur yang

piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat. Sehingga unsur-unsur dalam Pasal 281 Rencana Perdamaian tidak terpenuhi.

- b. Pada Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 707K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang diajukan oleh Kreditur Separatis PT Bank Negara Indonesia karena merasa tagihannya yang diakui hanya sebesar 18,4% dari tagihan yang diajukan dan pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Semarang dinilai keliru dalam mengesahkan perdamaian. Hakim tingkat kasasi berpendapat, jumlah tagihan pemohon yang dibenarkan telah sesuai dengan bukti-bukti pendukung, selebihnya tidak dikuatkan dengan bukti yang tetap dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Niaga). Jika dilihat dari bukti-bukti dari PT Bank Negara Indonesia memang mayoritas akta perjanjian kredit dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sehingga, jumlah tagihan yang diakui oleh pengurus hanya sedikit saja. Hakim pada tingkat kasasi juga sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Niaga bahwa rencana perdamaian tercapai karena mayoritas kreditur menyetujui. Namun dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan mayoritas kreditur. Kreditur

Separatis dan Kreditur Konkuren memiliki unsur-unsur tersendiri dalam syarat rencana perdamaian yang menyatakan perdamaian tersebut baru bisa terpenuhi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Saran bagi Hakim terutama hakim Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang merupakan satu kesatuan, dasar pertimbangan hakim sangatlah penting dalam mengambil suatu putusan. Namun, putusan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang telah jelas ada di Pasal 281 tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang membahas syarat rencana perdamaian yang dapat diterima. Sehingga hakim dalam mengambil putusan harus sesuai pedoman yang ada pada Undang-Undang yang mengaturnya, agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan hukum.
2. Saran bagi Kreditur-kreditur baik kreditur separatis maupun konkuren, apabila akan membuat perjanjian kredit maupun utang piutang dengan debitur sebaiknya dibuat perjanjian dalam akta autentik saja. Jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan melanjutkan perkaranya sampai jalur hukum, kreditur memiliki bukti yang kuat karena akta autentik memiliki keistimewaan yaitu merupakan

alat bukti yang sempurna. Hal ini guna untuk melindungi kreditur untuk mendapatkan hak pelunasan hutangnya oleh debitur.